

Optimalisasi Kebutuhan Modal Koperasi Dalam Melayani Anggota

Wahyudin

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini terus-menerus melakukan kegiatan pembangunan, baik dalam pembangunan ekonomi maupun dalam pembangunan bidang lain dalam upaya mensejahterakan rakyatnya. Salah satu pembangunan yang sedang terus dilakukan adalah pembangunan perekonomian yang dilakukan dengan sasaran utama adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasar pada amanat yang terkandung dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan”.

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa kemakmuran masyarakat sangat diutamakan bukan kemakmuran orang-perseorangan. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bentuk usaha yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Atas pertimbangan itu, maka disahkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada tanggal 21 Oktober 1992 oleh Presiden Soeharto.

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perkoperasian ditegaskan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan kumpulan orang-orang bukan merupakan kumpulan permodalan. Hal ini bukan berarti peran dari modal diabaikan, karena modal diperlukan untuk kelangsungan hidup koperasi. Di mana koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi, kebutuhan anggota, dan kesejahteraan anggotanya.

Modal dalam suatu usaha sangatlah penting begitu pula untuk koperasi. Sumber modal yang menunjukkan darimana asal modal tersebut bisa memengaruhi terhadap rentabilitas usaha perusahaan. Struktur modal akan memengaruhi pelayanan yang diberikan koperasi. Jumlah modal koperasi baik yang berasal dari anggota sebagai pemilik dan pihak luar sebagai modal pinjaman diharapkan memberikan manfaat pelayanan bagi anggota.

Pengertian Modal

Koperasi adalah lembaga ekonomi bagi anggota dan masyarakat di mana para anggota mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam usaha agar memberikan manfaat untuk para anggota dan masyarakat.

Definisi koperasi menurut Mohammad Hatta (dalam Tim UGM, 1980:14) adalah sebagai berikut:

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Definisi koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 tentang perkoperasian adalah:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Dari definisi-definisi tentang koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa koperasi bukan merupakan kumpulan modal melainkan kumpulan orang perseorangan yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang sama demi kesejahteraan bersama.

Pada dasarnya setiap badan usaha membutuhkan modal begitupun dengan koperasi, karena modal adalah salah satu faktor yang penting bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya. Modal koperasi dapat dipenuhi baik dari modal sendiri maupun modal pinjaman, yang sebagaimana kita ketahui bahwa keduanya itu memiliki beban sehingga koperasi harus benar-benar memperhatikan dan memperhitungkan dalam menggunakan modal agar koperasi tetap dapat mempertahankan eksistensinya dan tetap menjalankan kegiatan usahanya untuk memberikan pelayanan terhadap anggota.

Jenis-jenis Modal

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian di mana BAB VII dari UU tersebut adalah tentang modal, Pasal 41 menyatakan bahwa modal koperasi berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman,

1. Modal sendiri koperasi terdiri dari:

- a. Simpanan pokok,
- b. Simpanan wajib,
- c. Dana cadangan,
- d. Hibah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa modal sendiri dapat diklasifikasikan sebagai modal internal. Sebagaimana kita tahu, salah satu kendala koperasi adalah kurang permodalan, sehingga koperasi memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak luar koperasi dalam bentuk pinjaman.

2. Modal asing terdiri dari:

Book Chapter

- a. Modal pinjaman dari anggota
- b. Modal pinjaman dari koperasi lain atau dari anggotanya
- c. Bank atau lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah.

Pada Pasal 42 berisi tentang tambahan modal yaitu sebagai berikut:

1. Selain modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan,
2. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dapat disimpulkan bahwa modal pinjaman adalah sejumlah modal yang digunakan oleh koperasi yang berasal dari luar koperasi. Modal pinjaman merupakan hutang yang harus dibayar kembali pada waktu yang sudah ditentukan. Penggunaan modal pinjaman ini harus bijak dan dengan prinsip kehati-hatian karena apabila dipergunakan tidak memakai perhitungan akan sangat merugikan koperasi.

Optimalisasi Kebutuhan Modal Koperasi

Menyejahterakan anggota koperasi adalah suatu konsep pelayanan yang harus diberikan koperasi untuk anggotanya. Pelayanan kepada anggota yang diberikan oleh unit-unit usaha koperasi yang *mult ipurpose* ataupun koperasi yang *single purpose* tentu membutuhkan modal. Sedangkan ketersediaan modal koperasi sangat terbatas. Apalagi kalau dihubungkan dengan ciri koperasi yang bukan merupakan kumpulan modal.

Dalam kenyataannya banyak koperasi yang belum optimal dalam pengumpulan modalnya. Jumlah anggota yang memenuhi simpanan wajib secara reguler masih sangat sedikit. Terutama untuk koperasi yang anggotanya tidak mempunyai penghasilan tetap. Koperasi-koperasi fungsional lebih baik dalam penghimpunan modal dari anggotanya (simpanan wajib) hal ini penting untuk mengetahui prediksi pertumbuhan dan perkembangan jumlah modal di masa yang akan datang.

Dengan jumlah modal yang bisa diprediksi maka pelayanan kepada anggota pun bisa direncanakan. Contohnya unit waserda berapa kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan untuk menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. Misalkan penyediaan barang sembako terutama beras dan minyak goreng. Jumlah anggota perbulan mengkonsumsi barang tersebut misalnya beras 25 kg, kebutuhan barang beras tersebut tinggal mengalikan jumlah anggota dengan 25 kg beras. Begitu pula dengan minyak goreng. Sangat ideal sekali kalau semua anggota bisa dipenuhi kebutuhannya oleh koperasi. Tetapi terkadang hal ini tidak bisa dikarenakan anggota juga punya pilihan lain dengan membeli di luar koperasi. Koperasi hal ini bisa diatasi dengan pembelian kredit, untuk membantu anggota dan meningkatkan pelayanan koperasi. Pemberlakuan harga yang bersaing dengan kompetitor akan menarik dilakukan dan sangat menguntungkan anggota. Penjualan secara kredit akan membutuhkan modal kerja yang lebih besar untuk menutup kebutuhan modal tersebut selama jangka waktu kredit. Misalkan penjualan kredit diberikan selama jangka waktu satu

bulan maka koperasi harus mempunyai modal kerja untuk kebutuhan selama satu bulan (minimal) untuk menjaga keberlangsungan usaha koperasi.

Pada unit simpan pinjam di mana sebagian besar usaha koperasi di unit ini yang masih berjalan (unit lain terkadang sudah tidak berjalan) maka optimalisasi penggunaan modal sangatlah krusial. Kebutuhan modal di unit ini selalu masih kurang. Permintaan pengajuan kredit masih tinggi dan pelayanan penyaluran kredit bagi anggota masih rendah. Tetapi prinsip kehati-hatian dan prinsip kelayakan kredit penting dilaksanakan untuk menjaga terjadinya kredit macet di masa depan. Pentingnya aktivitas penagihan kredit yang baik dengan cara pemberitahuan informasi pembayaran cicilan kredit dan informasi saldo pinjaman bagi anggota.

Koperasi harus mengetahui unit-unit usahanya yang mana yang berjalan dengan baik dan yang mana yang masih harus dikelola dengan lebih baik. Tentunya keterbatasan modal yang dimiliki harus dioptimalkan dengan baik. Unit-unit yang berjalan dengan baik dan berkembang mendapat porsi bagian pendanaan yang lebih dibanding unit lainnya. Hal ini perlu dilakukan untuk efisiensi dan optimalisasi penggunaan modal yang ada. Bukan hal yang benar jika modal yang ada dibagi rata kepada unit yang ada. Bahkan kalau mengikuti pendekatan bisnis murni bila satu unit tidak menguntungkan maka unit tersebut akan dilikuidasi. Koperasi dengan tujuan utama pelayanan anggota harus melihat dan menghitung secara hati-hati dan seksama kalau akan menutup unit usahanya. Apalagi kalau unit tersebut sangat dibutuhkan oleh anggota. Pendekatan *break even* bisa dilakukan untuk unit tersebut. Keuntungan bagi koperasi bukan selalu dinilai dalam satuan uang yang diperoleh tetapi pelayanan ke anggota, kemudahan dan tidak memberatkan anggota lebih berharga dari pada satuan nominal yang didapat.

Penutup

Modal berpengaruh terhadap pelayanan yang diberikan perusahaan koperasi, walaupun koperasi bukan kumpulan modal melainkan kumpulan orang-orang yang mempunyai kesamaan tujuan untuk menolong dirinya sendiri, pemenuhan kebutuhan modal yang optimum perlu diperhatikan. Ketersediaan modal akan meningkatkan pelayanan koperasi kepada anggotanya. Pemenuhan kebutuhan modal di antara unit usaha yang ada perlu diperhatikan apalagi kalau sumber pendanaannya berasal dari pinjaman. Kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman akan membantu keamanan koperasi dalam likuiditasnya. Optimalisasi penggunaan modal akan terlihat dari perputaran penggunaan modalnya terutama modal kerja. Semakin tinggi tingkat perputaran modal kerjanya maka semakin optimal penggunaan modal tersebut.

Bibliografi

Bambang Rijanto . 2010. *Pembelanjaan perusahaan*. Jogjakarta: BPFE UGM.

Mohammad Hatta. 1980. *Manajemen Koperasi*. Jogjakarta: Tim UGM

S Munawir, 2004. *Analisis Laporan Keuangan*. Jogyakarta.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.